

Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku

Sri Lestari Wahyuningroem

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Received: 15 November 2020

Revised: 13 Agustus 2021

Published: 29 Oktober 2021

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji peran masyarakat politik dalam penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya dengan melihat dari aspek agregasi kepentingan. Kajian-kajian yang menganalisis kemunduran demokrasi di Indonesia umumnya melihat pada sudut pandang institusi, aktor maupun prosedur dalam kerangka demokrasi liberal. Sebagai sebuah pendekatan analisis, masyarakat politik memfokuskan pada pemerintahan yang sifatnya dari bawah ke atas, pada masyarakat yang diperintah, untuk memastikan representasi yang akuntabel. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini ingin menunjukkan relevansi masyarakat politik terhadap penguatan kelembagaan demokrasi. Dua wilayah yang menjadi studi kasus untuk memperdalam analisis ini adalah Bali dan Maluku, dua wilayah dengan capaian indikator demokrasi yang bertolak belakang dalam hal kelembagaan demokrasi. Temuan dari kajian ini memperlihatkan proses agregasi merupakan elemen yang menentukan efektivitas dan penguatan peran kelembagaan dalam konteks masyarakat politik, sekaligus menjadi sudut pandang baru untuk kajian maupun intervensi bagi upaya penguatan demokrasi di Indonesia.

Keywords:

masyarakat politik; agregasi kepentingan; keterwakilan; demokrasi

Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud memberikan sisi pandang alternatif dari penilaian demokrasi di Indonesia dari aspek masyarakat politik yang melampaui prosedural dan aktor elit. Dalam perjalanan dua dekade demokrasi di Indonesia, sejumlah kajian melihat demokrasi di Indonesia melemah dari beragam pendekatan. Beberapa diantaranya menilai bahwa demokrasi dibajak oleh elit lama (Robison dan Hadiz, 2004; Slater, 2004; Boudreau, 2009) dan para orang kuat lokal (Lay, 2012) melalui cara-cara elektoral yang disediakan demokrasi. Kajian lainnya juga melihat munculnya kekerasan (van Klinken, 2007) dan melembaganya politik uang (Aspinall dan Sukmajati, 2014) hingga merebaknya korupsi di banyak tingkatan dari mulai individu partai politik hingga pejabat publik. Kajian lain melihat pada persoalan lemahnya representasi politik akibat keterputusan antara wakil-

Korespondensi:

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan Raya Fatmawati No 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450.

Email: swahyuningroem@upnvj.ac.id

wakil yang dipilih oleh konstituen dan penyaluran aspirasi dan kepentingan kelompok warga (Törnquist dan Stokke 2009).

Umumnya analisis dari kajian yang ada selama ini lebih memberikan fokus pada lembaga politik dan kapasitasnya (Törnquist, Warrow dkk 2009; Mietzner, 2013; Supriyanto dan Wulandari, 2012; Haris, 2014; Tomsa, 2008; Junaedi, 2011), ataupun elit-elit dan beragam praktek dan strategi politiknya (Robison dan Hadiz, 2004; Slater, 2004; Boudreau, 2009; Lay, 2012). Analisis- analisis dalam kajian tersebut melihat dampaknya kepada kelembagaan demokrasi dan keterwakilan yang lemah di Indonesia. Tulisan ini melihat dari sisi yang berbeda, yakni memberikan fokus pada masyarakat politik dengan penekanan pada agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat ini punya andil besar dalam mempengaruhi sejauh mana politik keterwakilan bisa terbangun dan kelembagaan demokrasi bisa menguat.

Masyarakat politik, secara definisi berarti *“a society with institutions of governance. These institutions are its institutions. Three kinds of institution of governance are discussed, all involving social rules of one kind or another: governing rules, personal rule, and rules of governance or constitutional rules”* (Gilbert, 2006). Masyarakat politik dalam hal ini berarti sebuah masyarakat dengan institusi pemerintahan yang melibatkan aturan pemerintahan, aturan individual, dan aturan konstitusional. Dalam hal ini, masyarakat politik berarti ruang dimana warga negara terwakili, dan ruang dimana pandangan serta kepentingan mereka diagregasikan dan diakomodir dalam berbagai kebijakan serta program-program. Beberapa ilmuwan politik mengaitkan masyarakat politik dengan lembaga politik seperti partai politik dan pemilu sebagai mekanisme keterwakilan politik. Namun, kajian ini menyadari sepenuhnya bahwa penekanan hanya kepada aspek lembaga politik semata akan berdampak pada reduksi demokrasi sebatas prosedural.

Penilaian dan intervensi pemerintah juga terjebak dalam model pendekatan demikian. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bersama Biro Statistik sejak tahun 2009 secara regular menilai demokrasi di Indonesia dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Secara konsisten IDI setiap tahun memperlihatkan masih lemahnya kinerja lembaga negara dan lembaga politik seperti pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD,) dan partai politik (Parpol). Sayangnya, indikator ini tidak melihat secara khusus aspek masyarakat politik dan bagaimana agregasi kepentingan dilakukan di masyarakat dalam konteks demokrasi yang dibangun di Indonesia. Analisis yang terbatas pada kelembagaan dan sistem ini berdampak pada intervensi penguatan demokrasi yang hanya diperuntukkan bagi lembaga politik seperti partai politik maupun lembaga negara baik di pusat maupun daerah, ataupun intervensi terhadap system dengan revisi perundang-undangan.

Tulisan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari studi yang pernah dilakukan oleh Penulis bersama BAPPENAS dalam rangka mengkaji latar belakang (*background study*) penguatan kelembagaan politik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Kajian tersebut dilakukan

oleh Penulis secara kualitatif menggunakan studi literatur dan info yang relevan dari sejumlah diskusi terfokus dengan beberapa pemangku kebijakan di lima daerah (Maluku, Bengkulu, Bali, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah) serta sejumlah wawancara mendalam terhadap lebih dari 20 akademisi, peneliti, dan praktisi termasuk jurnalis dan aktivis. Dari enam daerah tersebut, secara khusus Bali dan Maluku menjadi studi kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini. Di dalam IDI, Bali secara konsisten mengalami kenaikan skor dalam hal kelembagaan demokrasi, terutama di tiga periode sepanjang 2017 hingga 2019 (BPS 2009-2019). Sebaliknya, Maluku menunjukkan tren berbeda, dimana di sepanjang periode yang sama secara konsisten menunjukkan penurunan dalam kelembagaan demokrasi (BPS 2009-2019). Untuk kebutuhan pengembangan kajian tersebut di dalam tulisan Ini, Penulis menambahkan data-data sekunder termasuk laporan dan berita-berita media untuk melengkapi analisis.

Berangkat dari indikator kelembagaan demokrasi yang terdapat di IDI, peneliti berargumen bahwa agregasi kepentingan dalam masyarakat politik memiliki andil penting dalam menentukan kelembagaan demokrasi. Masyarakat politik dalam hal ini tidak saja perlu dikenali sebagai sebuah wilayah tersendiri dalam kajian-kajian demokrasi, tetapi juga perlu dikaji melampaui kelembagaan semata. Melihat secara spesifik dari dua kasus yang Penulis angkat dalam kajian ini, maka akan terlihat bahwa proses agregasi kepentingan memiliki peran penting dalam masyarakat politik dalam memastikan penguatan kelembagaan demokrasi.

Konsepsi Masyarakat Politik dan Agregasi Kepentingan

Masyarakat politik menjadi sentral dalam demokrasi, karena di sinilah tempat agenda politik terbentuk karena itu kontestasi dalam masyarakat politik juga kuat yang dibatasi oleh aturan legal dan konstitusional. Berbeda dengan masyarakat sipil dimana kepentingan diartikulasikan oleh kelompok-kelompok di masyarakat, dalam masyarakat politik keterwakilan menjadi utama. Politik keterwakilan ini hanya bisa terjadi jika kelembagaan demokrasiya kuat dan sehat.

Beberapa ilmuwan politik mengaitkan masyarakat politik dengan lembaga politik seperti partai politik dan Pemilu sebagai mekanisme keterwakilan politik. Kelembagaan demokrasi yang menjadi fokus utama dalam kajian ini juga menyertakan definisi ini sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam cakupan kajian. Meski demikian, kajian ini menyadari sepenuhnya bahwa penekanan hanya kepada aspek lembaga politik semata akan berdampak pada reduksi demokrasi sebatas prosedural. Partha Chatterjee (2004), seorang teoretisi pasca kolonial, mengingatkan bahwa masyarakat politik tidak melulu terkait lembaga politik melainkan juga kegiatan dimana mediasi terhadap berbagai kepentingan dilakukan untuk mengakomodir seluruh populasi. Jika masyarakat sipil merupakan keterwakilan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat, maka masyarakat politik merupakan keterwakilan dari seluruh populasi. Dalam konteks negara

dunia ketiga, kepentingan yang paling mendasar umumnya adalah soal kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini juga yang harus masuk dalam agenda politik yang diakomodir oleh aturan, konstitusi, dan keterwakilan politik.

Meskipun ide Chatterjee didasarkan pada konteks negara India pasca kolonial, namun konsepnya tentang masyarakat politik bisa merefleksikan negara lain yang juga pernah menjadi bagian dari kolonialisme di masa lalu. Chatterjee awalnya mengkritik konsep masyarakat sipil, yang menurutnya merupakan asosiasi eksklusif sekelompok masyarakat modern dan terpinggirkannya lebih banyak lagi masyarakat atau populasi. Berbeda dengan kebanyakan teoretisi Barat yang menekankan masyarakat sipil sebagai domain untuk perluasan dan realisasi hak dan kebebasan (Cohen dan Arato 1992), dan secara instrumental, domain ini merupakan wilayah di mana distribusi, pelaksanaan, dan kontrol kekuasaan (secara demokratis) diperebutkan, Chatterjee berpendapat bahwa domain ini hanya bisa diakses atau dimiliki oleh segelintir 'elit' produk modernitas yang telah diwarisi dari kolonialisme. Sementara itu, Chatterjee menekankan konsep 'komunitas', yang memberikan makna bagi sebagian besar orang di negara-negara pasca colonial, yang justru tidak memiliki konsep normative yang sama dengan masyarakat sipil yang digagas oleh teoretisi Barat (Chatterjee 1998, 2004).

Selain itu, mengadopsi pemikiran Michel Foucault, Chatterjee berargumentasi bahwa kebijakan negara diperuntukkan pada populasi, bukan warga, sebuah konsep yang mendasari masyarakat sipil. Aktivitas dan kebijakan pemerintah membentuk masyarakat politik, sebuah domain negosiasi dan kontestasi dalam sebuah populasi (Chatterjee 2004: 74). Ini menjadi argumen dasar Chatterjee menolak proposisi bahwa demokrasi adalah model pemerintahan dari dan oleh rakyat (2004: 4). Lagi-lagi, mengadopsi Foucault tentang *governmentality*, Chatterjee berargumentasi bahwa demokrasi adalah tentang '*politics of the governed*' atau politiknya mereka yang diperintah. Inilah esensi dari konsepsi Chatterjee tentang masyarakat politik, yang juga menjadi kerangka dalam tulisan ini, yakni masyarakat politik mereka yang diperintah, atau pemerintahan yang sifatnya dari bawah ke atas (*bottom up*).

Governance, atau pemerintahan, mengikuti pandangan demikian, menjadi cara baru melihat seberapa demokrasi bekerja di sebuah negara. Beberapa survey dunia mengukur indeks *governance*, seperti *World Governance Survey* (WGS) oleh *United Nations University* (Universitas Persatuan Bangsa-Bangsa), atau *Worldwide Governance Indicators* oleh *World Bank* (Bank Dunia). WGS memasukkan komponen masyarakat politik dalam parameternya, disamping masyarakat sipil, eksekutif, birokrasi, masyarakat ekonomi, dan yudisial. Dalam survey ini, masyarakat politik adalah tempat di mana banyak agenda politik diputuskan, atau setidaknya harus ditetapkan dalam ruang kontestasi. Masyarakat politik adalah arena di mana kepentingan populasi diartikulasikan dan diagregasikan kemudian dikemas ke dalam kebijakan (Hayden, Court, dan Mease, 2003). Karena pertarungan kekuasaan sangat menonjol dalam masyarakat politik, maka tidak mengherankan jika di

domain ini *governance* sulit dilakukan. Dalam hal ini, aturan formal sangat menentukan, atau di beberapa kajian demokrasi disebut “*the only game in town*” (Linz dan Stepan, 1996). Dalam masyarakat heterogen yang terdiri dari banyak etnis, ras, atau agama, mengatur masyarakat politik juga menjadi masalah kritis. Dari enam belas negara berkembang yang masuk dalam survey ini di tahun 2003, Indonesia mendapatkan skor menengah (*medium*), dengan rata-rata skor 3.02 dari skala 0-4 (WGS, 2003).

Salah satu indikator penting yang digunakan oleh WGS dalam survey ini adalah agregasi kepentingan, sebuah proses penting yang menentukan pembentukan dan perkembangan kelembagaan politik. Almond, Powell, Dalton dan Storm (2008) menyebutkan bahwa partai politik menyiapkan individu yang akan menjadi representasi pemilih dengan tujuan antara lain mengumpulkan dan mengolah kepentingan pemilihnya dan memastikan kepentingan ini dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Lebih lanjut, Ray (2004) menyebutkan bahwa fungsi kritis dari setiap lembaga politik adalah untuk mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Cara paling efektif melakukan fungsi tersebut adalah dengan mendefinisikan dan mengekspresikan beragam kepentingan dengan cara yang mudah dipahami publik. Karena itu, agregasi kepentingan mengacu pada cara di mana lembaga politik mampu mengintegrasikan beragam kepentingan dan sudut pandang yang berbeda terkait satu masalah yang sifatnya mengikat atau terpusat (Ray, 2004).

Hampir tidak ada kajian-kajian politik yang membahas secara khusus terkait agregasi kepentingan di Indonesia. Ada beberapa studi kasus dari beberapa wilayah di Indonesia yang membahas dampak dan implementasi fungsi agregasi kepentingan (Hasibuan, 2013; Solihin, 2018; Kundumuya, 2013). Beberapa kajian lain melihat persoalan agregasi ini sebagai sesuatu yang muncul dari krisis representasi atau keterwakilan. Tornquist (2009) menyebutkan renggangnya relasi dan interaksi antara wakil politik dan konstituen sehingga aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwakili dan representatif memanfaatkan situasi ini dengan memanipulasi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka (Törnquist dan Stokke, 2009). Djani (2017) lebih lanjut mengembangkan analisis tersebut untuk menilai sejauh mana relasi antara konstituen dan politikus tetap bisa terbangun secara *genuine* dengan melihat pada studi kasus tiga daerah: Soppeng-Wajo (Sulawesi Selatan), Kukar-Kubar (Kalimantan Timur), dan Bekasi (Jawa Barat). Dalam kajiannya, Djani menilai bahwa perubahan struktur politik (*opportunity structures*) membuka ruang partisipasi dan interaksi warga yang memungkinkan terjadinya dialog gagasan secara programatik sehingga dapat menjadi embrio perubahan transformatif (*transformative democracy*). Analisis ini sedikit banyak juga menyinggung bagaimana agregasi kepentingan dilakukan dalam konsepsi masyarakat politik yang menjadi bahasan dari tulisan ini, meskipun bahasannya masih tetap menempatkan elit politik sebagai fokus analisis.

Krisis Keterwakilan Politik dan Potensi Agregasi Kepentingan di Indonesia

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, agregasi kepentingan dalam masyarakat politik menjadi penting dianalisis dalam kaitannya dengan melemahnya keterwakilan politik. Untuk konteks Indonesia, Pemilu dan Pilkada yang selama ini berlangsung sudah memenuhi standar-standar universal pemilu negara demokratis. Survey IDI tahun 2018 memperlihatkan bahwa variabel Pemilu yang bebas dan adil berada pada skor 95,48, sangat baik mendekati sempurna.

Meski demikian, tren positif ini berkebalikan dengan kecenderungan melemahnya keterwakilan politik. Hal ini paling tampak dalam hal kurangnya kemampuan partai politik--satu-satunya lembaga yang berkompetisi dalam Pemilu-- mengaspirasikan kepentingan rakyat. Sebagaimana diperlihatkan oleh survei Lembaga Survey Indonesia (LSI), terdapat kesenjangan yang besar antara aspirasi pemilih dengan sikap dan tindakan partai politik. Sebanyak 65% publik menyatakan bahwa partai politik tidak merepresentasikan aspirasi mereka untuk berbagai isu publik: posisi kelas sosial partai, isu ideologi dan sistem legal, dan isu ekonomi. Hanya sekitar 35% aspirasi pemilih yang dipersepsikan terwakili oleh sikap dan perilaku tujuh partai politik besar (LSI, 2007). Lebih lanjut, jumlah yang besar ini menilai bahwa partai politik lebih banyak melakukan hal-hal yang menguntungkan kelompok tertentu, terutama pimpinan partai, dan bukan pemilih pada umumnya. Karenanya, menurut survei ini, hanya sedikit pemilih yang merasa punya ikatan psiko-politik dengan partai politik, dan hanya 23% pemilih yang mengidentikkan diri mereka dengan partai politik tertentu (LSI, 2007).

Korupsi dan politik uang merupakan faktor-faktor paling signifikan yang membuat kinerja partai politik terlihat buruk di mata pemilihnya. Masyarakat menilai partai politik tidak efektif menjalankan fungsi representasinya, terutama dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat, pendidikan politik, kontrol kinerja pemerintah, kaderisasi dan penempatan wakilnya di legislatif.

Kajian tentang penguatan peran partai politik yang dilakukan oleh Bappenas (2018) merujuk pada persoalan keterwakilan politik yang berasal antara lain dari tidak efektifnya penyaluran aspirasi rakyat. Hal ini dikarenakan absennya mekanisme internal partai politik yang tidak mampu mempertahankan hubungan dengan pemilih dan peran wakil rakyat dari partai-partai politik tersebut. Dalam hal mekanisme internal, partai politik tidak memiliki peran berarti karena umumnya partai tidak menerapkan mekanisme khusus yang mengatur kewajiban anggotanya menggali aspirasi rakyat. Mekanisme yang biasanya dipakai hanyalah melalui pertemuan-pertemuan partai yang sifatnya reguler, mulai dari musyawarah cabang hingga musyawarah nasional (BAPPENAS, 2018). Mekanisme ini sebetulnya lebih merupakan mekanisme konsolidasi partai, dimana di dalamnya termasuk juga membahas situasi sosial politik lokal.

Ketiadaan mekanisme internal ini membuat fungsi penyaluran aspirasi dan agregasi kepentingan bergantung pada peran wakil rakyat. Wakil rakyat umumnya menampung aspirasi melalui mekanisme reses dan kunjungan kerja ke wilayah konstituennya. Anggota

dewan terkait umumnya juga melibatkan anggota-anggota partainya untuk terjun ke masyarakat dengan anggaran terbatas. Dalam pertemuan-pertemuan ini, anggota dewan tidak selalu mendapatkan masukan atau aspirasi yang substantif. Tidak jarang wakil rakyat juga harus menyiapkan dana untuk memenuhi permintaan sumbangan dari konstituennya.

Secara khusus, kerentanan keterwakilan politik ini secara konsisten terlihat dari tidak terakomodirnya kepentingan keterwakilan perempuan. Minimnya jumlah keterwakilan politik perempuan di legislatif sudah sejak lama menjadi keprihatinan atas kegagalan kaderisasi di partai politik. Aturan tentang kewajiban minimal 30% pencalonan perempuan ternyata tidak memberi perubahan signifikan terhadap jumlah keterwakilan perempuan di legislatif. Penurunan keterwakilan perempuan sudah terjadi di tahap pencalonan, karena kecenderungan jumlah keterpilihan akhir mengecil dibandingkan dengan pencalonan (Ardiansa, 2017). Selain itu, keterkaitan antara penurunan jumlah kontestan berdampak semakin mengecilnya kemungkinan perempuan terpilih. Pada kondisi itu, partai menempatkan caleg perempuan di nomor urut bawah, biasanya nomor urut 3, untuk memenuhi syarat yang diatur dalam UU. Partai politik hanya setengah hati mencalonkan perempuan, karena dimanfaatkan hanya untuk mendulang suara tetapi tidak diharapkan untuk terpilih (Ardiansa, 2017). Ini juga dibuktikan dengan minimnya kaderisasi yang terprogram untuk mendorong kualitas dan kuantitas representasi perempuan. Kecilnya jumlah keterpilihan perempuan juga memperlihatkan adanya hambatan besar dari pemilih, termasuk juga basis pemilihan yang masih bersifat primordialisme dan tingginya angka politik uang. Untuk yang terakhir ini, kebanyakan calon perempuan tidak memiliki uang sebanyak calon laki-laki karena umumnya perempuan lebih banyak berperan di wilayah domestik dan bukan sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Dari sejumlah kondisi di atas, jelas kiranya bahwa persoalan besar yang berakibat pada tingkat kepercayaan yang minim antara konstituen dan representatifnya menjadi isu krusial dalam konteks masyarakat politik. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, representasi atau keterwakilan politik yang selama ini difokuskan pada kajian-kajian demokrasi di Indonesia cenderung melihat dari satu sisi yakni politikus atau elit saja. Kajian yang dilakukan Djani (2017) di tiga daerah yang sebelumnya disebutkan di atas menyoroti kompleksitas relasi antara pemilih-politikus dan memahami bagaimana relasi ini terbangun berdasarkan interaksi pada kurun waktu tertentu, berulang dan termanifestasi dalam siklus pemilu. Kajian ini menepis keraguan bahwa representasi sebagai sesuatu yang melibatkan relasi imajiner antara politikus dan konstituennya (Djani, 2017). Sebaliknya, ia berargumentasi bahwa representatif politik terikat dengan konstituen yang muncul karena beberapa faktor. Faktor ini adalah pertumbuhan ekonomi dan karakteristik ekonomi yang membuat politikus mengalami keterbatasan untuk menggunakan kekuatan finansial yang dimilikinya, perubahan kontelasi dan sistem politik yang berpengaruh pada tingkat kompetisi elektoral, dan iklim politik yang lebih terbuka di mana pemberitaan media atau 'kewajiban' menyediakan informasi tentang sepak terjang selama kampanye dan selama menduduki jabatan membuat derajat otonomi para wakil politik berkurang (Djani, 2017).

Sementara Itu, dilihat dari perspektif masyarakat politik, kajian yang dilakukan Penulis melihat lemahnya peran dan keterwakilan politik sebagai implikasi dari proses agregasi kepentingan yang terbatas. Agregasi merupakan salah satu fungsi partai politik, dan menentukan sejauh mana keterwakilan dan akuntabilitas wakil rakyat. Proses-proses serta Inisiatif untuk membuka ruang dan mekanisme agregasi politik yang lebih partisipatif akan menentukan seberapa aspirasi masyarakat bisa terwakili oleh para representatif. Proses Ini membutuhkan peran aktor, pengorganisasian dan sumber daya tersendiri.

Dalam kaitan dengan peran aktor, khususnya di tingkat lokal, selain partai politik ada sejumlah aktor lain dalam lingkup masyarakat politik. Termasuk di dalamnya adalah lembaga atau organisasi kepentingan, kelompok lobi, kelompok masyarakat adat dan agama, gerakan sosial, majelis warga dan konsultatif, dan komunitas masyarakat. Aktor Ini memanfaatkan sumber daya masing-masing dan mengorganisir sejumlah Inisiatif untuk mengartikulasikan kepentingannya agar bisa diagregasi dan diakomodir dalam beragam kebijakan. Dalam hal Ini, bagaimana proses artikulasi Ini dilakukan menentukan seberapa efektif peran aktor-aktor masyarakat politik tersebut. Dua studi kasus yang Penulis kaji berikut Ini akan lebih memberikan gambaran yang lebih mendetail.

Dalam beberapa konteks, proses-proses tersebut juga harus menghadapi sejumlah hambatan yang muncul karena empat hal ini: (1) struktur di masyarakat yang masih terbangun dari patronase dan hirarki; (2) budaya politik yang rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta politik uang; (3) praktik politik yang masih mengedepankan pragmatism daripada substansi perubahan politik; dan (4) keberadaan kelompok kepentingan yang efektif di masyarakat.

Struktur politik di masyarakat masih sangat kuat dipengaruhi, dan bahkan dibangun di atas fondasi patronase dan hirarki. Struktur ini sangat mempengaruhi relasi antar lembaga politik di daerah, serta antara masyarakat dan pemerintah lokal, dimana hubungan patronase dan klientalisme sangat dominan terutama dalam bidang ekonomi, birokrasi dan jabatan publik, dan politik. Langsung maupun tidak langsung, hal ini berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan sosial ekonomi serta ketidak merataan akses dan hasil pembangunan dan kesejahteraan.

Relasi yang demikian berdampak pada budaya politik yang khas di masing-masing daerah, yang mengedepankan nilai primordialismenya masing-masing dan menghasilkan budaya politik yang rentan KKN, politik uang serta politisasi identitas sosio-kultural termasuk dengan penggunaan politik populisme. Pada sisi yang lain, relasi yang muncul dari nilai dan budaya lokal ini ternyata juga bisa menjadi mekanisme yang efektif bagi resolusi konflik dan pendidikan politik berdemokrasi selama kepemimpinan informal di masyarakat bisa memposisikan diri mendukung nilai-nilai demokratis. Nilai dan praktek lokal bekerja merekatkan masyarakat melangkahi mekanisme dan institusi politik formal demokrasi seperti perbedaan dinamika politik antara pusat (Jakarta) dengan daerah, ataupun mengatasi kerentanan konflik sosial di masyarakat.

Sejauh ini, proses berdemokrasi dan hasilnya belum mampu menyentuh persoalan prinsip yang dibutuhkan untuk menguatkan demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kesejahteraan. Demokrasi secara kelembagaan menguat, terutama didorong oleh kebijakan desentralisasi yang mulai dilaksanakan tahun 2006. Desentralisasi membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan, namun proses demokrasi lokal masih sebatas mengedepankan prosedur dan mekanisme sehingga hanya sekelompok elit yang memanfaatkan untuk menduduki jabatan politik dan mengakumulasi keuntungan sosial ekonomi dan politik demi keuntungannya ataupun kelompok dan kroninya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi masih difokuskan secara prosedur dan mekanisme kelembagaan, namun belum mampu menghadirkan rasa adil dan sejahtera, dan lebih jauh lagi, belum mampu mengubah struktur politik dan relasi yang terbangun di antara kelembagaan dan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk pemerintah memberi perhatian lebih pada mekanisme untuk memastikan penggunaannya yang optimal untuk menghadirkan keadilan di masyarakat.

Kondisi kerentanan demokrasi di tingkat lokal tidak lepas dari keberadaan kelompok-kelompok masyarakat sipil di masing-masing daerah serta kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat sipil bisa menjalankan fungsi kontrol maupun artikulasi kepentingan. Keberadaan dan fungsi masyarakat sipil memiliki pengaruh pada penguatan masyarakat politik. Dalam kasus yang diangkat oleh Djani (2017), empat politikus dari tidak daerah yang dikaji memiliki latar belakang praktisi dari kelompok masyarakat sipil. Ini berarti bahwa masyarakat sipil, yang menurut Chatterjee berbeda dengan masyarakat politik, tetap memiliki irisan kepentingan sekaligus kontinuitas dalam pengartikulasian dan agregasi kepentingan yang plural di masyarakat.

Agregasi Kepentingan dalam Masyarakat Politik: Kasus dari Dua Daerah

Sebagaimana sebelumnya sudah disebutkan, Penulis memilih Bali dan Maluku sebagai studi kasus karena keduanya merepresentasikan perbandingan yang kontras dalam perolehan skor demokrasi IDI. Dari beberapa tahun IDI dilakukan, Bali secara konsisten mengalami kenaikan skor dalam hal kelembagaan demokrasi, terutama di tiga periode sepanjang 2017 hingga 2019 (BPS 2009-2019). Sebaliknya, Maluku menunjukkan tren berbeda, dimana di sepanjang periode yang sama secara konsisten menunjukkan penurunan dalam kelembagaan demokrasi (BPS 2009-2019).

Meskipun IDI tidak mengenali kategori masyarakat politik, namun salah satu variabel lembaga demokrasi yang digunakan adalah partai politik, yang dalam tulisan Ini merupakan salah satu elemen dalam masyarakat politik. Dua Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel peran partai politik adalah kaderisasi dan rekrutmen perempuan pengurus parpol. Untuk Bali dan Maluku, tren capaian variabel partai politik sejalan dengan tren kelembagaan demokrasi. Dengan kata lain, peran partai politik di Bali

meningkat secara konsisten setiap tahun, sebaliknya di Maluku peran partai politik selalu dalam posisi rendah dan bahkan menurun.

Konteks lain dari kedua provinsi Ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa Bali memiliki karakter pluralisme yang kuat, meskipun didominasi oleh agama Hindu. Hal Ini terkait dengan kepariwisataan yang memberi kontribusi ekonomi terbesar bagi masyarakat Bali. Sementara itu, di Maluku pernah terjadi konflik melibatkan agama yang berdampak pada terobeknya relasi sosial dan ekonomi masyarakat serta kemunduran dalam demokrasi.

Bali adalah wilayah yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia. Sebagai daerah wisata paling populer, masyarakat Bali harus berhadapan dengan beberapa aspek kehidupan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali sebagai akibat dari masuknya kebudayaan baru, yaitu aspek politik, ekonomi, dan budaya. Meski demikian, masyarakat Bali masih tetap berupaya mempertahankan kebudayaannya dengan melakukan gerakan *Ajeng Bali* dan pembentukan *Desa Pakraman* di Ubud (Picard, 2005).

Sementara itu, dengan segala keragaman budaya yang dimiliki Bali, merupakan daerah yang merepresentasikan kaum minoritas di Indonesia (mayoritas penduduknya beragama Hindu), dan berbagai persoalan pada daerah tersebut. Bali termasuk daerah yang stabil dan jarang berkonflik. Hal ini dapat tercermin dari hasil IDI Bali tahun 2017 mencapai 78,80%. Meskipun, perolehan IDI tahun 2017 mengalami penurunan sedikit, namun Bali tetap menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang perolehan IDI-nya selalu stabil. Secara keseluruhan dari tiga aspek yang digunakan dalam pengukuran IDI, yaitu aspek hak-hak politik, kebebasan sipil, dan lembaga demokrasi, Bali termasuk dalam kategori sedang.

Meski Bali menjadi wilayah tidak rawan konflik, bukan berarti wilayah tersebut bebas dengan ketegangan, baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintahan. Dalam konteks Bali, pemerintah berhasil mengelola konflik dan melakukan Inisiatif komunikasi dan koordinasi dengan menyelenggarakan forum bebas oleh gubernur Bali. Dalam forum Ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya yang selanjutnya dikelola oleh pemerintah daerah (BAPPENAS, 2018). Ini merupakan upaya memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk masyarakat di Bali.

Dalam kaitannya dengan peranan partai politik di Bali, studi BAPPENAS (2018) menunjukkan bahwa partai politik di Bali mengembangkan sistem-sistem yang lebih mendekatkan mereka dengan publik untuk memberikan edukasi mengenai politik. Partai politik membangun hubungan dengan kelompok-kelompok resmi di Bali meningkatkan partisipasi publik dalam politik. Pemerintah daerah dengan partai politik juga cukup intensif melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan perbaikan dalam proses demokrasi.

Inisiatif-Inisiatif baik pemerintah daerah maupun partai politik Ini tidak lepas dari peran aktor lain yang berpengaruh dalam masyarakat Bali. Salah satu yang banyak dikaji oleh peneliti adalah peran puri. Puri merujuk pada tempat tinggal bangsawan Bali, khususnya bagi mereka yang masih merupakan keluarga dekat dari raja-raja Bali dari kasta

Ksatria. Puri-puri di Bali dipimpin oleh seorang keturunan Raja, yang umumnya dipilih oleh lembaga kekerabatan puri. Dalam konstruksi sosial dan kultural masyarakat Bali, puri masih dipandang memiliki identitas kebangsawanan sebagai warisan yang sifatnya turun-temurun. Sejak dulu Puri memiliki kedekatan tersendiri dengan politik. Di masa lalu, hubungan puri dengan masyarakat (*panjak*) lebih kepada hubungan patron klien. Namun dewasa ini, pemaknaan hubungan bergeser menjadi lebih kepada kepentingan kekuasaan, sehingga tidak heran jika Puri juga terlibat dalam pemenangan partai politik dengan menggunakan relasinya terhadap *panjak* (Suwitha dan Gede, 2015). Dalam hal ini, artikulasi dan upaya agregasi kepentingan dilakukan secara khas melalui model relasi tradisional yang patronistik.

Meskipun ada inisiatif tertentu termasuk dengan Intervensi puri sebagaimana disebutkan di atas, peran parpol juga tidak maksimal dengan masih minimnya pendidikan politik bagi masyarakat di Bali. Selain itu, persoalan lainnya adalah masih minimnya keterlibatan perempuan dalam politik (BAPPENAS, 2018). Dalam hal ini banyak beberapa faktor penghambat keterlibatan perempuan dalam politik, baik faktor struktural dan kultural, seperti minimnya pendidikan politik bagi perempuan yang mempengaruhi kapasitas perempuan, kurangnya jaringan yang dimiliki perempuan, ketidakpercayaan perempuan terhadap kapasitas dirinya sendiri, dan faktor budaya (BAPPENAS, 2018).

Selain itu, peran media di Bali dalam politik juga tercermin dari adanya upaya media untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa politik merupakan suatu bentuk penguatan budaya, dimana orang-orang yang berjaga di TPS diinstruksikan untuk memberikan edukasi pemilih melalui budayanya (BAPPENAS, 2018). Dalam hal ini media juga memiliki andil dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Bali. Sementara itu, meski tingkat partisipasi di Bali secara keseluruhan sudah baik, namun ada salah satu daerah di Bali yang tingkat golputnya sangat memprihatinkan, yaitu Buleleng dan masih banyaknya masyarakat yang dimobilisasi ketika pemilihan (BAPPENAS, 2018).

Oleh karena itu, dengan segala tantangan yang dimiliki Bali untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Bali. Bali masih memiliki potensi untuk menanggulangi tantangan tersebut, yaitu melakukan pengelolaan kembali terhadap berbagai komunitas masyarakat di Bali dengan memberikan edukasi, khususnya politik kepada mereka. Hal ini dianggap sebagai potensi sebab Bali menjadi daerah yang dikatakan paling baik dalam tata kelola kelembagaan masyarakatannya dengan memiliki berbagai komunitas yang sangat teratur.

Studi kasus yang kedua adalah Maluku dimana ibukotanya, Ambon, menjadi sentra dari aktivitas politik dan ekonomi di Maluku. Di Ambon, masyarakatnya sangat heterogen, dengan komposisi 5% penduduk asli dan 95% pendatang (Karim, 2018: 261). Komposisi yang tidak berimbang ini membuat kontestasi politik dan ekonomi di Ambon sangat dinamis dan memiliki potensi ketegangan sosial yang tinggi. Bagian dari dinamika ini juga identitas agama, terutama dua agama besar Islam dan Kristen. Potensi ketegangan agama yang dipolitisasi membesar dan puncaknya terjadi di sepanjang tahun 1999-2004. Lebih dari 1.500 tewas dan ratusan ribu orang mengungsi. Akar masalah kompleks, tapi lebih kepada soal

alokasi dan akses kepada kekuasaan (birokrasi) dan ekonomi. Sejak lama, primordialisme agama mewarnai pembelahan kelompok masyarakat termasuk dalam birokrasi dan jabatan-jabatan publik. Ketegangan ini memuncak ketika pengaruh dari pihak luar memprovokasi dan memfasilitasi kerusuhan massal yang mengorbankan ribuan orang meninggal dan puluhan ribu mengungsi. Konflik ini juga berakibat terlambatnya reformasi dan transisi politik jika dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan politik relatif baru bisa dimulai setelah tahun 2004 pasca tercapainya perdamaian di wilayah tersebut.

Sebagai ibukota propinsi, Ambon menjadi *trend setter* sekaligus barometer pembangunan di Maluku (Pariela, 2007). Aktor utama politik di Ambon adalah institusi negara, masyarakat sipil, kelompok ekonomi, dan kelompok *intermediary* (Bayo, Santoso, Samadhi, 2018). Dalam hal ini, peran pemimpin daerah sangat berpengaruh terhadap proses politik sosial dan ekonomi di daerah ini. Negara didukung oleh kelompok-kelompok ekonomi (BAPPENAS, 2018), dan mengontrol sumber daya alam dan ekonomi. Termasuk bagian dari representasi negara yang kuat pengaruhnya adalah tentara dan polisi. Kehadiran institusi keamanan dan hukum ini memberi dilema tersendiri. Di satu sisi, keberadaan mereka mampu mengendalikan keamanan lokal dan mempersatukan elemen-elemen yang berkonflik, namun di sisi lain institusi-institusi ini dan personilnya sering terlibat dalam kepentingan politik elektoral maupun memiliki kepentingan ekonomi tersendiri (Karim, 2018; BAPPENAS, 2018).

Legislatif di tingkat kota Ambon dikuasai oleh tiga partai politik: PDIP, Golkar, dan Gerindra. Partai politik besar ini merupakan kelompok *intermediaries* yang paling berperan penting dalam politik keterwakilan. Meskipun PDIP meraih kursi terbanyak di DPRD Propinsi dan Kota, namun tidak terlalu signifikan dibanding dengan partai lain seperti Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Nasdem, PPP, dan Hanura. Menariknya, meskipun karakter pengelompokan berbasis agama sangat kuat di Ambon, namun partai-partai berafiliasi dengan agama justru minim pengaruhnya dan nyaris tidak menjadi preferensi pemilih dalam Pemilu. Sebaliknya, Pemilu justru menjadi mekanisme yang efektif untuk menyerap berbagai potensi perpecahan berbasis agama. Calon-calon yang berkompetisi dan Pilkada eksekutif umumnya memilih calon wakilnya dari agama yang berbeda. Tomsa (2009) menyebutkan bahwa dalam politik elektoral di Maluku, elit politik cenderung mencari cara untuk berkompromi dan mendistribusikan kekuasaannya. Namun meskipun pilihan strategi ini bertujuan untuk kemenangan politik (suara pemilih), strategi ini sangat efektif menjadi model rekonsiliasi dan mempertahankan perdamaian di Ambon.

Strategi demikian menunjukkan dinamika politik lokal yang tidak mengikuti pola pembelahan politik yang terjadi di tingkat pusat diantara partai-partai politik. Pembelahan partai pendukung pemerintah dan koalisi oposisi di tingkat nasional tidak terjadi di Ambon. Koalisi kandidat dibentuk berdasarkan kompromi individu-individu partai politik. Individu politisi memiliki jaringan lokal yang dimanfaatkan untuk memenangkan kompetisi politik baik berupa jaringan sosial, agama, kultural, maupun ekonomi. Elektabilitas politisi dalam

hal ini ditentukan oleh jaringan lokal dan ketokohnya. Semakin kuat posisi sosial dan kulturalnya di masyarakat, semakin populer dan kuat jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk kemenangan politik. Partai politik, dengan demikian tidak berkontribusi apapun selain kendaraan politik yang bisa digunakan oleh individu-individu politisi untuk berkompetisi politik (BAPPENAS, 2018). Hal ini tidak lepas dari kuatnya primordialisme dan patronase di daerah ini, dimana seorang pemimpin atau tokoh memiliki peran penerimaan besar dari masyarakat untuk menjadi pemimpin.

Jaringan yang kuat di Ambon dan Maluku secara umum selain agama adalah etnis. Sejak lama, primordialisme etnis ini menentukan jabatan-jabatan publik di pemerintahan daerah. Dua etnis besar yang paling berpengaruh adalah etnis Hatuhaha dan Hulaliu. Sementara itu, masyarakat sipil yang berpengaruh di Ambon dan Maluku secara umum adalah tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi dan aktivis. Tokoh agama memegang peran penting terutama sejak pecahnya konflik berlatar agama di Ambon tahun 1999. Selain politik identitas berbasis agama, yang juga kental dalam politik keterwakilan di Maluku secara umum adalah politik identitas berbasis kesukuan (BAPPENAS, 2018).

Kelompok *intermediaries* lain yang berperan di Ambon (dan Maluku umumnya) adalah media massa (Karim, 2018). Media massa memiliki peran penting namun tidak utama. Seringkali media massa tidak netral terhadap kekuasaan ataupun kepentingan politik tertentu (BAPPENAS, 2018). Bahkan ketika masa konflik, media massa ikut mempertinggi ketegangan yang sudah ada (Meyer dan Moors, 2006). Media massa dalam hal ini tidak kuat secara pendanaan, sehingga uang seringkali menjadi motivasi bagi media lokal untuk partisan terhadap kelompok tertentu terutama elit yang sedang berkuasa. Ruang untuk menyampaikan kritik dan berekspresi, menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Maluku, Abu Haruku, menjadi semakin sempit (BAPPENAS, 2018). Semakin kritis sebuah media massa, biasanya justru semakin besar mendapat suntikan dana dari pemerintah daerah. Inilah yang membuat ruang kritik semakin kecil, disamping adanya ancaman-ancaman baik terhadap media yang tetap independen maupun individu jurnalis. Dalam situasi demikian, media sosial menjadi ruang alternatif untuk berekspresi dan kritik. Perkembangan penggunaan teknologi informasi melalui media-media sosial dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di Ambon untuk mendiseminasikan informasi serta mengekspresikan pendapat yang lebih bebas dari intervensi penguasa.

Kesimpulan

Tulisan ini memfokuskan bahasan pada masyarakat politik dan aspek agregasi kepentingan dalam kontribusinya untuk penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia. Masyarakat politik dalam hal ini tidak hanya dibatasi pada aktor dan lembaganya, melainkan juga proses, dinamika, dan aktivitas beragam dalam hal keterwakilan dan pengagregasian kepentingan masyarakat. Domain masyarakat politik selama ini tidak terlalu dibahas sebagai subyek tersendiri dalam kajian-kajian demokrasi dan politik Indonesia. Umumnya, kajian-kajian yang ada menempatkan subyek negara *vis a vis* dengan

masyarakat sipil, namun luput menempatkan masyarakat politik sebagai sebuah domain tersendiri yang memiliki peran signifikan terhadap demokrasi. Jikapun ada kajian yang menyinggung masyarakat politik, maka umumnya akan melihat terbatas pada Lembaga atau aktor elitis. Masyarakat politik terbatas dipahami sebagai lembaga atau aktor elitis. Tulisan ini mencoba memperlihatkan relevansi dan signifikansi tersebut, namun, sebagaimana Chatterjee dan beberapa teoretisi demokrasi di negara berkembang lainnya berupaya meluaskan kajiannya tentang masyarakat politik, bahasan tentang masyarakat politik juga sangat relevan untuk lebih dikembangkan lagi untuk konteks Indonesia.

Dari dua studi kasus yang diangkat dalam artikel Ini, yakni Bali dan Maluku, Penulis melihat implikasi dari ada atau tidak adanya agregasi pada masyarakat politik terhadap tingkat kelembagaan demokrasi. Daerah yang memiliki sejumlah inisiatif dan program yang memungkinkan terjadinya proses dan aktivitas artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, akan memiliki peluang lebih besar untuk menguatkan kelembagaan dan demokrasinya. Dampak langsungnya ada pada keterwakilan politik yang lebih akuntabel dan mendapat kepercayaan dari masyarakat, tidak saja untuk individu representatif tapi juga lembaganya yakni partai politik maupun lembaga perwakilan. Dari dua wilayah ini Penulis merekomendasikan perlunya perhatian khusus dan kajian-kajian lebih lanjut terkait masyarakat politik yang berpotensi memberi alternatif solusi bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Masyarakat politik belum mendapat cukup perhatian dari berbagai kajian politik di Indonesia, sehingga upaya apapun yang dilakukan untuk penguatan masyarakat politik, menurut Penulis, akan memberikan kebaruan solusi dari defisit demokrasi Indonesia yang banyak disoroti dalam beberapa tahun terakhir ini.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan pengembangan dari dua kajian yang pernah dilakukan oleh Penulis bersama dengan tim Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS di tahun 2018 dan 2019. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Ditpolkom Wariki Sutikno, Kasubdit Indrajaya Sukri, serta anggota tim termasuk Irhamna, Zakia, Yolla, Mercy, Karim, dan Putri, atas kolaborasinya dan ijin penggunaan sebagian material untuk publikasi tulisan Ini.

Pendanaan

Dua kajian yang dilakukan Penulis bersama tim Ditpolkom BAPPENAS didanai sepenuhnya dari dana DIPA BAPPENAS. Kajian pertama adalah terkait dengan penguatan partai politik, dan kajian kedua merupakan *background study* untuk usulan bagi penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Daftar Pustaka

- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Vol 2. No 1*, 71-99.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions, and Society*. Singapore: ISEAS.

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia, Patronage dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- BAPPENAS. (2018). *Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Politik dan Komunikasi Sub Bidang Kelembagaan Demokrasi*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS.(2016). *Tinjauan Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.
- Boudreau, V. (2009). *Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia* . Cambridge: Cambridge University Press.
- Bunte, M., & Ufen, A. (2009). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. New York: Routledge.
- Chatterjee, P. (1998). *State and politics in India*. Oxford: Oxford University Press.
- Chatterjee, P. (2004). *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World* . Columbia: Columbia University Press.
- Cohen, J. L., & Arato., A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Djani, L. (2017), *Representasi Politik: Relasi Imaginer Konstituen dan Politikus?*. Jakarta: Institute for Strategic Initiatives.
- Gilbert, M. (2006). *A Theory of Political Obligation: Membership, Commitment, and the Bonds of Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hasibuan, S.F. (2013). *Artikulasi dan Agregasi Kepentingan dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik)*, Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Medan Area.
- Hyden, G., Court, J., & Mease, K. (2013, July). Political Society and Governance in 16 Developing Countries. *World Governance Survey Discussion Paper 5* .
- Junaedi, V. e. (2011). *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Klinken, G. v. (2007, July 1). Communal Conflict and Decentralisation in Indonesia (July 1, 2007). *The Australian Centre for Peace and Conflict Studies Occasional Paper* , p. 18.
- KPU. (2015, Mei-Juni). *Suara KPU, Mei-Juni 2015: 4*. Jakarta: KPU.
- Kundumuya, A. (2013). Dampak Agregasi Kepentingan Politik terhadap Kinerja Lembaga Legislatif Pasca Pemilu 2009 di Kabupaten Merauke Propinsi Papua”. *Jurnal Politico*. Vol 2 no 1.
- Lay, C. (2012). Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume: 15 Issue: 3*, 207-219.
- Lembaga Survei Indonesia. (2007). *Tiga Tahun Partai Politik : Masalah Representasi Aspirasi Pemilih*, Jakarta: LSI
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Slater, D. (2004). “Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition”, dalam Indonesia 78, 2004. *Indonesia*.
- Solihin, O. (2018). “Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2019. *Jurnal Agregasi* No. 6 (1)

- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2012). *Bantuan Keuangan partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Perludem.
- Suwitha, IPG, dan Gede, P, (2015). "Elite Puri dalam Lanskap Politik Kontemporer di Bali". *Journal of Bali Studies*.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. New York: Routledge.

Tentang Penulis

Sri Lestari Wahyuningroem dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Area kepakaran Penulis adalah studi demokrasi, keadilan transisi, dan gerakan sosial.